

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Ekonomi dalam istilah *fiqh* dikenal dengan istilah mu'amalah. Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari kegiatan mu'amalah, dimana manusia akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak yang mana hal ini sesuai dengan pengertian mu'amalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.¹ Muamalah merupakan salah satu bidang hukum Islam yang mengatur transaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, minuman, dan lain-lain.²

Mu'amalah meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan dan sebagainya) dan pembagian warisan.³

Jual beli pada zaman dahulu sebelum di kenalnya mata uang, jual beli dilakukan dengan cara perjanjian tukar menukar dengan barang yang dibutuhkan

¹ Rahmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqh*, (Bandung : pustaka setia, 2010), hlm. 14

² Muhammad Ikhlas Supardin, JMMuslimin dan Asep Saepudin Jahar, *Buying and Selling Transaction in Honesty Canteen According to Islamic Law*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 35

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu1*: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 27.

oleh masing-masing individu⁴. Pengertian lain jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia, dengan tukar-menukar untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan guna mempertahankan hidup.⁵

Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Salah satu perwujudan dari muamalah yang dianjurkan oleh islam adalah jual beli jual beli merupakan suatu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan yang tidak lepas dari hubungan sosial.

Jual beli diisyaratkan oleh Allah swt sebagai keluasan bagi hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi ia mendapatkannya dari orang lain. Tidak ada cara yang terbaik selain cara pertukaran barang. Seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Berbicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Menurut hukum islam, sah tidaknya suatu jual beli bergantung kepada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

Oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam

⁴ Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, *Review Of Islamic Law On The Sale And Buy Of Fruits On The Tree (A Case Study In Puncak Village, Kecamatan Sinjai South)*, Vol. 2 No. 2, Makassar, 2020. hlm. 40

⁵ Mochammad Nuril Misbach, Ryandono Muhammad Nafik Hadi dan Ari Prasetyo, *An Overview of Islamic Law Against Buy and Sell Sand of Kebon with a Liberation System in Mount Wurung*, Mojokerto Regency, Vol. 13. No. 1, Surabaya 2019, hlm. 34.

Islam kita diajarkan untuk melakukan hal yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.

Bagi mereka yang bekerja dibidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli itu. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat, baik landasan tersebut bersumber dari dalil naqli (Al-quran dan hadis) maupun dalil aqli. Hukum jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-quran, hadis, dan ijma para ulama.

Mengenai salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli, hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁶

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah Swt. Telah membolehkan manusia dalam mencari rezeki melalui jual beli dan Allah Swt melarang manusia mencari rezeki dengan jalan yang batil atau melakukan riba. Riba adalah pengambilan tambahan pada harta dari harta pokok dengan cara batil baik dalam transaksi jual beli maupun dalam hal pinjam meminjam.⁷

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dimana ketentuan tersebut telah Allah Swt. Atur

⁶ Kementerian Agama RI, *alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012)

⁷ Abdul Aziz Munawar Albadri dan Retina Sri Sedjati, *Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products*, MPRA Paper No.88079 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015. hlm. 1

dalam Alquran mengenai larangan jual beli yang bukan milik sendiri, jual beli mengandung unsur penipuan, taruhan, ketidaktepatan, judi, dan sebagainya.⁸

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan hukum-hukumnya baik itu rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan.

Di Desa Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu khususnya, banyak para pedagang yang belum memahami tentang hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli. Begitupun para mekanik yang biasanya melakukan jual beli suku cadang bekas milik pelanggan. Seringkali kita lihat dan bahkan mengalami sendiri bahwa banyak bengkel yang tidak mengembalikan suku cadang bekas yang telah kita ganti di bengkelnya, padahal suku cadang bekas tersebut masih menjadi hak milik pelanggan. Akan tetapi ada juga mekanik yang mengembalikan suku cadang tersebut kepada pelanggan. Adapun mekanik yang tidak mengembalikan suku cadang bekas seharusnya diadakan perjanjian sebelumnya agar mekanik tidak mengambil hak orang lain. Padahal larangan mengambil atau memakan hak orang lain itu sudah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁹
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ⁹ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)⁹

⁸ Syamsuddin A. Kantuli, *People Understanding Of Buying And Selling Cloves Which Are Still On Trees (Ijon) In The District Of Passi Barat Bolaang Mongondow*, Vol. 2 No. 1, Manado 2017, hlm. 3.

⁹ Kementerian Agama RI, *alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012)

Bengkel Hasni merupakan tempat *service* motor atau kendaraan roda dua. Di bengkel Hasni juga merupakan salah satu tempat yang mengimplementasikan kegiatan jual beli suku cadang , yang akan menjadi lokasi penelitian penulis. *Service* motor yang sering dilakukan di bengkel Hasni diantaranya adalah ganti aki motor, ganti ban dan ban dalam motor, hingga *service* mesin lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mekanik di bengkel Hasni Sungai Danau, mekanik mengatakan bahwa setiap melakukan perbaikan atau *service* tak jarang ada meninggalkan suku cadang bekas. Suku cadang bekas tersebut tidak dikembalikan ke pelanggan apabila pelanggan tidak menginginkannya. Akan tetapi apabila pelanggan menginginkan suku cadang bekas tersebut maka mekanik akan mengembalikannya.

Suku cadang bekas yang yang tidak dikembalikan ke pelanggan akan dimanfaatkan oleh mekanik untuk mereka jual kembali kepada pelanggan yang ingin membeli suku cadang bekas tersebut, dan praktik ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik pertama, dan tidak ada izin serta akad dari pemilik asalnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut mengenai kebiasaan pemanfaatan suku cadang bekas oleh mekanik dan bagaimana praktik pemanfaatan suku cadang bekas menurut tinjauan hukum islam. Adapun hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Suku cadang Bekas di Bengkel Hasni Sungai Danau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli suku cadang bekas oleh mekanik di bengkel Hasni ?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau

D. Signifikan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikan berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jual beli yang sesuai dengan aturan agama islam.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah.
 - b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur perustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya pada fakultas syariah.
 - c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan aturan agama islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual Beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan. Jual Beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (aqad). Secara singkat Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas

dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan Syara“ (Hukum Islam).¹⁰

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.¹¹

2. Suku Cadang Bekas

Suku cadang bekas adalah suku cadang yang sudah pernah digunakan orang lain atau pemilik sebelumnya. Suku cadang bekas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aki motor, ban dalam, ban luar, rantai motor, tromol, as, velg, oli bekas dan standar motor.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahpahaman dan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

Pertama, Skripsi berjudul “Praktik Penjualan Suku cadang Sepeda Motor Kredit di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah” yang di teliti oleh Kartini, NIM 0201145162, program studi Muamalat, Fakultas Syariah. Hasil

¹⁰ Khumedi Ja“far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (BandarLampung: Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.140

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 69

penelitian ini adalah transaksi jual beli suku cadang bekas yang di dapatkan dari sepeda motor kredit yang belum lunas. Hal ini dilakukan sebelum sepeda motor di sita oleh pihak lembaga pembiayaan maka penjual suku cadang mengambil suku cadang bekas dari sepeda motor itu untuk dijual. Pratik menjual suku cadang bekas tersebut tentunya merugikan pihak lembaga pembiayaan, maka hukumnya diharamkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam dan hak kepemilikan dalam jual beli secara kredit.¹²

Kedua, Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya” yang diteliti oleh Dinda Rahayu Ratna Sari, NIM: C02216017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli HP rekondisi yang dipromosikan melalui sosial media dan dibayar dengan melakukan COD. Saat transaksi jual beli berlangsung penjual tidak menjelaskan spesifikasi HP rekondisi tersebut secara lengkap dan tidak benar adanya terkait spesifikasi HP rekondisi yang dipromosikan pada iklan. Dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat jual beli sehingga menyebabkan jual beli menjadi tidak sah.¹³

Ketiga, Skripsi berjudul “Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-undang NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli

¹² Kartini, *Praktik Penjualan Suku cadang Sepeda Motor Kredit di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, (Barabai: Universitas islam Negeri Antasari,2009).

¹³ Dinda Rahayu Ratna Sari, *Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan PutatGede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya*, (Surabaya: Uiversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Suku cadang Motor (studi kasus toko PDS kelurahan Karangwaru kabupaten Tulungagung)” yang diteliti oleh Wahyu Setio Budi, NIM 17101153071, program studi Hukum Ekonommi Syariah, IAIN Tulungagung. Hasil penelitian ini adalah transaksi jual beli suku cadang bekas di toko PDS. Suku cadang bekas didapat dari pengirim dari kabupaten Kediri, Trenggalek, dan Blitar. Suku cadang ini kemudian dijual guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi dalam penjualannya tidak di jelaskan kualitas suku cadang tersebut apakah masih bagus atau tidak. Dalam transaksi jual beli ini penjual tidak memberikan garansi kepada pembeli sehingga hal ini dapat merugikan pembeli.¹⁴

Keempat, Skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Ban Bekas Pada Tukang Tambal di Kota Banjarmasin” yang diteliti oleh Syaiful Rahman, program studi Muamalat, Fakultas Syari’ah. Hasil penelitian ini adalah Dalam praktik jual beli ini praktik yang dilakukan penjual, yaitu: penjual menutupi-nutupi dan tidak jujur terhadap barang yang dijualnya, penjual tidak terlalu menjelaskan barang dagangannya, penjual meyakinkan pembeli terhadap barang yang dijualnya dengan memberikan jaminan. Barang yang dijual ada yang dari hasil torehan (irisan) sendiri si penjual dan ada yang dari membeli ban torehan (irisan) dari orang lain. Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli ban sepeda motor bekas ini termasuk dalam jual beli yang disertai dengan unsur penipuan, karena adanya kecurangan dalam transaksi. Jual beli semacam ini adalah jual beli yang sah tetapi

¹⁴ Wahyu Setio Budi, *Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-undang NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Suku cadang Motor (studi kasus toko PDS kelurahan Karangwaru kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2017).

terlarang, karena dalam jual beli ini dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudharat bagi orang lain.¹⁵

Kelima, Skripsi berjudul “Jual Beli Handphone Second di Kota Banjarmasin” yang diteliti oleh Hj. Lathifah Wardah, program studi Muamalat, Fakultas Syariah. Hasil penelitian ini adanya penipuan yang dilakukan oleh toko pembeli handphone yaitu, toko pembeli handphone berdusta kepada penjual handphone karena mengatakan handphone tersebut mengalami kerusakan, padahal tidak rusak. Menurut hukum Islam, jual beli handphone second yang dilakukan adalah sah, karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya, dan terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak.¹⁶

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada bagaimana cara mendapatkan barang bekas yang dijualbelikan. Sedangkan dalam penelitian ini barang bekas yang dijualbelikan didapatkan dari barang bekas milik orang lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai problematika jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau ini kedalam 5 (lima) bab.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Syaiful Rahman, *Praktik Jual Beli Ban Bekas Pada Tukang Tambal di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2009).

¹⁶ Lathifah Wardah, *Jual Beli Handphone Second di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2009).

Bab I yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah, tujuan penelitian, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III yang berisi metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya, yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV yang berisi laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

Bab V yang meliputi penutup dan berisi simpulan dan saran.